

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan

Nomor : EMBIS-UM.01.13-1.0404
Lamp. :
Hal : Penelitian Permohonan untuk
Alih Status berdasarkan
Perkawinan antara Suami/Isteri
WNA dengan Isteri/Suami WNI

Jakarta, 16 Agustus 2011

Yth. 1. **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
2. **KEPALA KANTOR IMIGRASI**
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan semakin meningkatnya permohonan alih status dalam rangka penyatuan keluarga yang didasarkan pada perkawinan antara suami/isteri Warga Negara Asing dengan isteri/suami Warga Negara Indonesia dan berdasarkan temuan di lapangan adanya **akta nikah yang tidak terdaftar** pada instansi yang mengeluarkan akta nikah tersebut, maka bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pada setiap permohonan alih status dari Izin Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan dari ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) **dalam rangka penyatuan keluarga yang didasarkan pada perkawinan campuran** (suami/isteri WNA dengan isteri/suami WNI), hendaknya lebih mengedepankan prinsip **3K yaitu : Ketelitian, Kehati-hatian dan Kewaspadaan;**
2. Bahwa dalam melakukan penelitian berkas, tidak hanya terbatas pada kelengkapan persyaratan formal, tetapi sepatutnya diikuti dengan penelitian lapangan (pengecekan akta nikah dan **diadakan wawancara** atas keberadaan pasangan suami/isteri tersebut), guna mendapatkan suatu kebenaran materiil;
3. Bahwa hasil penelitian lapangan hendaknya dituangkan dalam Berita Acara/Surat Keterangan dan dilampirkan bersama-sama dengan berkas permohonan alih status yang akan diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Up. Kepala Divisi Keimigrasian dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia **dapat dilaksanakan** apabila telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan bagi warga Negara asing (izin kawin) yang dikeluarkan oleh perwakilan negaranya. Untuk itu **copy surat dari perwakilan asing tersebut** agar dilampirkan guna memberikan **kepastian hukum** bagi sahnya suatu perkawinan;
5. Apabila perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di luar negeri, diperlukan persyaratan tambahan yaitu :
 - a. Salinan resmi (terjemahan) akta perkawinan/surat nikah di luar negeri yang disahkan atau didaftarkan pada perwakilan negaranya di Indonesia; dan
 - b. **Surat keterangan lapor atau pencatatan perkawinan** dari instansi yang berwenang yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An: **DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**
Direktur Izin Tinggal dan
Status Keimigrasian



PRAMUNINGTIAS HADIWIDJOJO
NIP. 19511030 197903 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
di -

Jakarta